

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan di bawah usia menciptakan perdebatan di masyarakat karena adanya perspektif yang berbeda. Beberapa melihatnya dari sudut pandang keagamaan, sementara yang lain mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua perspektif ini masih belum mencapai kesepakatan karena ketidaksepakatan di antara pihak-pihak terkait. Akibatnya, pernikahan ini menjadi topik perbincangan, terutama di kalangan hakim agama.

Manusia dalam tahapan perkembangannya untuk melanjutkan keturunannya memerlukan pasangan hidup yang mampu menghasilkan keturunan sesuai dengan keinginannya. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah agar ikatan pernikahan tetap kuat sepanjang hidup dan tidak dapat diakhiri dengan mudah. Secara umum, pernikahan dilakukan oleh individu dewasa tanpa memandang pekerjaan, agama, etnis, status ekonomi, atau lokasi tempat tinggal (baik di desa maupun di kota). Akan tetapi, pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian akibat kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi pasangan suami dan istri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, di mana pria dan wanita diizinkan menikah setelah mencapai usia 19 tahun. Namun, dari perspektif kesehatan, rentang usia ideal secara biologis dan psikologis untuk menikah adalah antara 20 hingga 25 tahun bagi wanita dan 25 hingga 30 tahun bagi pria. Rentang usia tersebut dianggap sebagai masa yang paling baik untuk membentuk keluarga karena pada umumnya individu sudah matang dan mampu berpikir dewasa.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2011), remaja dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa remaja awal (10-13 tahun), masa remaja tengah (14-16 tahun),

dan masa remaja akhir (17-19 tahun). Sementara menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah periode perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, melibatkan usia 10-19 tahun. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng, berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa.

Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan mencerminkan perubahan dalam aspek sosial ekonomi. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi potensi kelahiran, tetapi juga berkaitan dengan peran mereka dalam pengembangan sektor pendidikan dan ekonomi. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (2023) menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2023, sekitar 19,61% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,69 juta, atau sekitar 43 juta remaja berusia 10-19 tahun, dengan sekitar 5% di antaranya merupakan remaja pria dan 1% merupakan remaja wanita, secara terbuka mengakui pernah terlibat dalam hubungan seks.

Hubungan seks di luar nikah merupakan dampak yang terjadi karena pergaulan bebas, yang mendorong terjadinya *married by accident*. *Married by accident* adalah pernikahan yang dilakukan karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan oleh salah satu atau pasangan yang mengalaminya. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja di bawah umur, selain faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Angka pernikahan anak di Kabupaten Bandung terus meningkat, dengan jumlah anak yang menikah tahun ini jauh melampaui angka tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Muhammad Hairun menyatakan bahwa pada 2019 sekitar 500 anak menikah usia dini, kemudian pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi 669 kasus. Pada tahun 2021, hingga pertengahan Juli, kasus pernikahan anak di Kabupaten Bandung sudah mencapai 679 dengan angka pernikahan dini anak laki-laki mencapai 112 kasus dan anak perempuan mencapai 567 kasus, melebihi angka tahun sebelumnya.

Maraknya pernikahan dini yang terjadi di kabupaten Bandung karna hal hal tertentu yang mengakibatkan mereka menikah di usia dini seperti yang terjadi di

kecamatan ciwidey desa rawa bogo banyak perempuan yang memilih di usia dini hal ini disebabkan karna faktor ekonomi, sehingga keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi bahkan mungkin pendidikan SMA saja tidak selesai. Sehingga menikah dini menjadi solusi terbaik bagi bagi orang tua.

Desa Rawabogo merupakan salah satu daerah yang sebagian masyarakatnya menikah dalam usia dini, sehingga pendidikannya terhenti akibat pernikahan dini yang dilakukan. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan timbul hal-hal negatif pada orang yang memilih menikah diusia dini. Seperti adanya pernikahan dini yang tidak bertahan lama, hal ini disebabkan karna ketidak matangan cara berfikir pasangan muda ketika masalah didalam rumah tangga terutama faktor ekonomi dalam keuangan rumah tangga. Hal ini merupakan pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga banyak kasus perceraian dalam pernikahan dini.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih dalam tentang fenomena pernikahan dini. Pembahasan akan fokus pada persepsi masyarakat, faktor pendorong, dan tindakan pemerintah dalam melihat fenomena pernikahan dini di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

1.2 Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, adanya rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung terhadap fenomena pernikahan dini?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana program pemerintah Desa Rawabogo dalam menanggulangi pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pernikahan dini di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung untuk melakukan pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui program pemerintah desa Rawabogo dalam menanggulangi pernikahan dini.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat mempunyai dua kegunaan utama, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis. Adapun hasil kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum. Terutama masyarakat Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung terkait pernikahan dini. Agar orang tua berfikir dua kali untuk menikahkan anaknya yang masih di usia dini.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan referensi mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.

1.5 Kerangka Berpikir

Kehidupan sosial adalah suatu proses interaksi antar individu yang berlangsung secara berkelanjutan, dan akibatnya kelompok sosial terbentuk, yang dikenal sebagai masyarakat. Setiap kelompok dalam masyarakat dunia memiliki perbedaan dan karakteristik unik. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena setiap kelompok masyarakat menghasilkan ide dan gagasan yang berbeda. Hasil dari ide dan gagasan yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok masyarakat disebut sebagai kebudayaan. Kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia memiliki

dampak pada lingkungan tempat kebudayaan tersebut berkembang. Kebudayaan mencerminkan ciri khas dari masyarakat luar. Budaya didalam suatu lingkungan pastinya berbeda dengan lingkungan yang lainnya, budaya yang berlaku di setiap lingkungan juga pastinya berbeda dengan lingkungan lainnya yang berimplikasi pada pola tata laku, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang menjadi ciri khas masyarakat dengan kebudayannya, hal ini merupakan wujud upaya manusia.


Desa Rawabogo adalah menjadi salah satu desa yang sebagian masyarakat masih mempercayai adanya kebudayaan yang sudah menjadi turun menurun didalam lingkungan masyarakat menikah di usia dini. Sebagian masyarakat desa rawabogo memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang masih dibawah umur, yang dimana pernikahan dini akan berdampak buruk bagi seseorang baik perempuan maupun laki-lakinya.

Salah satu penyebab yang menjadikan masyarakat untuk melakukan pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar dalam kasus pernikahan dini. Banyak orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini terutama dari pihak perempuan adalah mereka berpikir akan mengurangi beban orang tua dan kehidupan anaknya akan di tanggung oleh suaminya.

Salah satu faktor internal yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah pengaruh pergaulan. Saat ini, tidak lagi menjadi rahasia bahwa banyak remaja memiliki pergaulan yang tidak sehat, terutama antara remaja laki-laki dan perempuan. Pergaulan remaja seringkali melanggar norma sosial dan bahkan aturan agama, termasuk terlibat dalam hubungan suami-istri, yang pada kenyataannya melibatkan remaja di bawah umur. Banyak orang tua merasa khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga mereka memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda demi melindungi mereka dari pergaulan yang buruk. Terkadang, ada juga remaja yang terpaksa menikah di usia dini karena pergaulan mereka yang berlebihan, misalnya yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, orang tua terpaksa mengatur pernikahan anak-anak mereka untuk menangani situasi tersebut.

Masyarakat desa Rawabogo tidak mementingkan akan faktor pendidikan. Sebagian masyarakat percaya bahwa anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun harus menikah pada usia muda tanpa mempertimbangkan konsekuensi apa pun. Namun, di desa Rawabogo, pandangan ini tidak dipegang, dan mereka tidak melihat pernikahan muda sebagai sesuatu yang berpotensi merugikan remaja di bawah umur. Sebaliknya, di desa Rawabogo, keyakinan bahwa pernikahan muda dapat menghindarkan remaja dari perilaku negatif mendominasi, dan sebagai hasilnya, orang tua di desa ini mewajibkan putra-putri mereka untuk menikah pada usia dini. Hal ini telah menjadi bagian dari tradisi dalam keluarga mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Weber menyatakan bahwa tidak semua perilaku manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut tindakan sosial jika individu yang melakukannya memperhitungkan perilaku orang lain dan mengarahkan tindakannya berdasarkan perilaku tersebut. Pola individu atau masyarakat dapat mengalami perubahan sesuai dengan tindakan sosial, namun dalam beberapa situasi, tindakan tersebut bisa terlihat berbeda tergantung pada tujuan objektif individu yang bersangkutan. Dalam konteks masyarakat di desa Rawabogo, di mana budaya menikah muda di kalangan remaja desa Rawabogo menjadi suatu tindakan yang didasari oleh pertimbangan rasional dan tujuan tertentu, bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi pada remaja saat ini.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran